



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962  
RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor: 421.9/13 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **MARHAMAH** " Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04/ PAUD/KB-MH/VII/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.  
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Rantau Utara Nomor : 028/65/Sekrt /2015 Tanggal 26 Januari 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :  
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " **MARHAMAH** "  
2. Jenis Program : Kelompok Bermain  
3. Nama Penyelenggara : **Hj.MARHAMAH NASUTION, A.Ma**  
4. Alamat PAUD : Jln.Padang Bulan Rantau Prapat Kel, Padang Bulan  
5. Kecamatan : Rantau Utara  
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015  
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT  
PADA TANGGAL Januari 2015





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005385.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN MARHAMAH  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BAHANA SURYA TARIGAN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 141 Tanggal 06 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MARHAMAH tanggal 13 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015041312100592 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MARHAMAH;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN MARHAMAH  
berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU sesuai Akta Nomor 141 Tanggal 06 April 2015 yang dibuat oleh Notaris BAHANA SURYA TARIGAN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 April 2015.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PLT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005385.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 13 April 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Rantauprapat, 13 April 2015

Notaris di Labuhanbatu



BAHANA SURYA TARIGAN SH, Mkn

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005385.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN MARHAMAH  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

| NAMA           | NO KTP / PASSPORT |
|----------------|-------------------|
| TUAN SAYUTI. B | 1210011803500001  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                                     | NO KTP/PASSPORT     | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| TUAN SAYUTI. B                           | 1210011803500001    | PEMBINA          | KETUA      |
| NYONYA HAJJAH<br>MARHAMAH NASUTION       | 02.0718.650547.0003 | PENGURUS         | KETUA UMUM |
| TUAN CUK HENRIY<br>FIERMANTO MUCHSIN, SE | 1222010510720002    | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| NYONYA LENY ASNIMAR                      | 1210014302780004    | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| TUAN FAZRIN SYAHPUTRA                    | 1210011506860011    | PENGAWAS         | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 April 2015.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 13 April 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005385.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 13 April 2015**